



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 567 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/16167/436.7.1/2022 Tanggal 12 Juli 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK Andayani
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Simo Katrungan Kidul V/6 , RT 5 / RW 1, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Kec. Sawahan
NPSN	: 20562133
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Darma Andayani Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H Nomor 24 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0034460.AH.01.04 tahun 2015
Ketua Penyelenggara	: Emmy Soeprihatiningsih
Nama Ketua/Pimpinan	: Dra. Sri Leswati

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/11296/436.7.1/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2025

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 Juli 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP.197405132001122001